



Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

*Effective from Volume 6, No. 2, December 2021*

## HERITAGE ASSET : PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS BENTENG JUM PANDANG

Nur Isna

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara, Makassar, Indonesia

[Kwonville87@gmail.com](mailto:Kwonville87@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan terkait perlakuan akuntansi aset pusaka dalam hal pengakuan, penilaian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan paradigma interpretif dengan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menganalisis dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset sejarah benteng Jum Pandang telah memenuhi syarat untuk diakui seperti aset tetap lainnya. Namun dalam hal penilaian aset bersejarah, Fort Jum Pandang (Fort Rotterdam) mengalami kendala karena beberapa hal yaitu belum adanya kebijakan yang mengatur tentang penilaian aset bersejarah dan memerlukan tenaga khusus yang memahami aset heritage untuk menilai aset heritage tersebut. Dalam hal keterbukaan, Benteng Jum Pandang disajikan dan diungkapkan dalam Catatan Singkat Barang Milik Negara (CaRBMN).

### ABSTRACT

This study aims to uncover problems related to the accounting treatment of heritage assets in terms of their recognition, valuation and disclosure in financial statements. This research is a research that uses an interpretive paradigm with qualitative methods and a phenomenological approach. Data collection is done by interview, observation, and documentation. Data analysis is done by analyzing and drawing conclusions. The results of the study showed that the historical assets of the Jum Pandang fort had met the requirements to be recognized like other fixed assets. However, in terms of assessing historical assets, Fort Jum Pandang (Fort Rotterdam) has experienced problems due to several things, namely there is no policy that regulates the valuation of historic assets and requires special personnel who understand heritage assets to assess these heritage assets. In terms of disclosure, Benteng Jum Pandang is presented and disclosed in the State Property Brief Note (CaRBMN).

Volume 6  
Nomor 2  
Halaman 1-16  
Makassar, Desember 2021  
p-ISSN 2528-3073  
e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk  
10 November 2021  
Tanggal Revisi  
02 Desember 2021  
Tanggal diterima  
23 Desember 2021

Kata Kunci :  
Heritage asset, Benteng  
Jum Pandang, dan  
Akuntansi

Keywords :  
heritage assets, Fort Jum  
Pandang, and Accounting



## PENDAHULUAN

*Heritage asset* didefinisikan selaku suatu peninggalan dengan mutu sejarah, seni, ilmiah, teknologi, geofisik ataupun area yang dipegang serta dipelihara buat berkontribusi untuk ilmu pengetahuan serta kebudayaan dan berikan khasiat untuk entitas pemegangnya. *Heritage asset* merupakan aset yang penting bagi kebudayaan masyarakat dan sejarah bangsa serta sebagai identitas negara (*Accounting Standards Board*, 2006). Ada nilai- nilai yang tercantum didalamnya semacam nilai seni, budaya, sejarah pembelajaran, pengetahuan serta lain- lain jadi peninggalan memiliki ini pemanfaatannya tidak cuma dari nilai ekonomi yang dihasilkan saja. *Heritage asset* ini merupakan aset milik negara yang harus dijaga kelestariannya untuk generasi mendatang (Agustini dan Putra, 2011). Tidak hanya di Indonesia saja namun ternyata *Heritage asset* (aset-aset warisan) banyak terdapat di luar negeri. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila dijumpai beberapa peninggalan aset bersejarah milik Nenek Moyang Bangsa Indonesia (kini) terpajang cantik di museum-museum di mancanegara.

Di Indonesia, pengelolaan *Heritage asset* dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dan dikategori ke dalam aset tetap. Nilai aset senantiasa lebih besar di bandingkan nilai akun lain pada laporan keuangan sebab keberadaannya sangat pengaruhi kelancaran pemerintahan serta pembangunan. *Heritage asset* tersebut memiliki nilai historis yang patut dijaga kelestariannya. Selain menyimpan nilai / kisah-kisah sejarah dimasa lampau, bukti sejarah yang bernilai, dan jati diri bahwa dahulu Bangsa Indonesia memiliki peradaban yang maju pada masa lampau. Pengelolaan *Heritage asset* dalam memperkokoh budaya bangsa merupakan salah satu kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan (Mundarjito, 2006). Kasus yang awal dalam *Heritage asset* merupakan metode pengakuannya. *Heritage asset* ini hendak diakui semacam peninggalan senantiasa yang lain bila *Heritage asset* tersebut memiliki guna ganda ialah tidak hanya selaku fakta aset sejarah pula buat aktivitas pembedahan pemerintahan. Supaya bisa diakui selaku peninggalan senantiasa haruslah berwujud serta mempunyai kriteria antara lain; mempunyai masa khasiat 12 bulan, bayaran perolehan bisa diukur secara andal, tidak dimaksudkan buat dijual dalam pembedahan wajar entitas, diperoleh serta dibentuk buat iktikad digunakan.

*Heritage asset* tersebut murni digunakan karena nilai estetika dan nilai sejarah yang dimiliki maka aset ini tidak di akui dalam neraca atau tidak diperlakukan sama dengan aset tetap lainnya cukup di laporkan pada catatan atas laporan keuangan (PSAP 07 tahun 2010). Permasalahan selanjutnya adalah cara penilaian pada *Heritage asset* ini. Menurut Masitta dan Chairi (2015) Dalam kebijakan konservasi atau pelestarian di butuhkan anggaran yang tidak sedikit namun di Indonesia belum memiliki standar atau aturan untuk menilai *Heritage asset* tersebut. Penilaian atas *Heritage asset* dapat dilakukan dengan metode apapun yang tepat dan relevan, (*financial reporting statements*, 2009). Namun, peraturan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) Nomor 7 Tahun 2010 tidak memperkenankan dilakukannya penilaian kembali (*revaluation*) karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Permasalahan *heritage asset* terletak pada pengungkapannya. Secara pragmatis *heritage asset* diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tanpa nilai. Kecuali, beberapa *Heritage asset* yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintahan selain nilai sejarahnya, misalnya gedung untuk ruang perkantoran, aset tersebut akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya, PSAP No. 7 (2010). Agustini dan Putra (2011), berpendapat bahwa harusnya pemerintah mengungkapkan ke dalam neraca dengan catatan aset tersebut memiliki biaya yang

dapat diukur secara andal baik itu yang *heritage* operational maupun yang *heritage* non operational. Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi Di Indonesia dari begitu banyaknya *Heritage asset* yang ada hanya beberapa saja yang diakui, dinilai dan diungkapkan dalam laporan posisi keuangan (neraca). Pada kenyataannya, entitas membuat laporan keuangan melaporkan aset selalu pada laporan posisi keuangan namun pelaporan *heritage asset* (kekayaan negara) tidak demikian. Lazimnya suatu aset tetap dikategorikan sebagai *heritage asset* apabila mempunyai bukti tertulis sebagai barang dan bangunan sejarah (Agustini dan Putra, 2011).

Pada akhirnya, meskipun pemerintah telah mengeluarkan standar pelaporan dengan menerbitkan peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, namun berdasarkan studi dalam negeri menunjukkan bahwa standar yang ada masih bersifat normatif, dan realitasnya berbeda dengan praktik pelaporan keuangan karena tidak dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Fenomena tersebut, menginspirasi peneliti untuk mencari jawaban atas perlakuan akuntansi *heritage asset* dengan objek penelitian yaitu Benteng Ujung Pandang (baca *Jum Pandang*)<sup>1</sup> dan orang asing (Belanda) menamainya sebagai Fort Rotterdam dan mulai populer di kalangan masyarakat di luar Suku Makassar. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian adalah mengkonstruksi perlakuan akuntansi atas *Heritage asset* pada benteng *Jum Pandang*

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni metode kualitatif dengan paradigma interpretif dengan pendekatan Fenomenologi. Metode kualitatif digunakan pada penelitian ini karena metode kualitatif dirasa metode yang paling tepat dalam mengungkap perlakuan akuntansi pada *Heritage asset*. Moelong (2005:6) menjelaskan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud agar memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan menggunakan cara deskripsi dalam bentuk kalimat dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tujuan dari digunakannya metode kualitatif pada penelitian ini adalah agar dapat menjelaskan suatu fenomena dengan lebih mendalam dengan cara mengumpulkan data yang menunjukkan relevan dan detail.

*Heritage sset* merupakan aset yang begitu unik karena timbul dari interaksi sosial serta mengandung tidak hanya berupa nilai ekonomi juga mengandung nilai budaya, seni, sejarah, pendidikan dan pengetahuan. Nilai ekonomi pada aset bersejarah harusnya dapat diukur dengan angka-angka yang selanjutnya dapat dimasukkan kedalam laporan kuangan, maka dari itu ada aspek ontology (keyakinan) yang mendasari penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini mengangkat fenomena mengenai perlakuan akuntansi terhadap *heritage asset* yang dilakukan oleh dinas dan pengelola terkait mulai dari pengakuan, penilaian, dan pengungkapan aset bersejarah pada laporan keuangan.

Fenomenologi pada awalnya digunakan oleh filsuf Jerman yang bernama Edmund H. Husserl (1859-1938). Menurut Husserl fenomenologi ialah studi tentang bagaimana orang mendeskripsikan sesuatu dan mengalaminya melalui indra mereka sendiri, dengan kata lain, fenomenologi Husserl merupakan sebuah upaya memahami kesadaran sebagaimana dialami dari sudut pandang orang yang mengalami sendiri. Asumsi filosofis yang mendasar “kita dapat mengetahui apa yang kita alami hanya

---

<sup>1</sup> Masyarakat lokal (suku Makassar dari wilayah Gowa - Tallo) mengenalnya dengan sebutan benteng *Pannyua* (bentuknya yang menyerupai penyu yang merangkak ke laut)

dengan adanya kesadaran dan makna yang membangkitkan kita” Pendekatan fenomenologi tepat untuk digunakan pada penelitian ini karena keterkaitan dengan unsur sosial, budaya, dan juga sejarah. Fokus pada penelitian ini adalah pada akuntansi untuk aset bersejarah, sehingga ketiga unsur tersebut tentu tak dapat dipisahkan. Pada penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan agar dapat menjelaskan secara lebih mendalam tentang fenomena yang terjadi pada objek penelitian berdasarkan pengalaman hidup pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian, seperti pengelola aset bersejarah. Berikut langkah- langkah yang butuh memperoleh atensi bagi Yusuf, (2014) selaku berikut:

1. Temukan fenomena riset yang normal diteliti lewat riset kualitatif.
2. Analisis fenomena tersebut apakah sesuai dibebaskan lewat fenomenologi. Apakah fenomena tersebut berkaitan dengan interaksi manusia., baik selaku orang ataupun kelompok yang menggunakan perlengkapan, ciri, ataupun simbol dalam berbicara? Andai jawabannya ya serta tujuan riset merupakan buat memerikan serta menggambarkan interaksi tersebut, hingga fenomenologi normal digunakan.
3. Tentukan subjek yang diteliti serta konteks yang sesungguhnya
4. Pengumpulan informasi kelengkapan
5. Pembuatan catatan, tercantum foto
6. Analisis data
7. Penyusunan laporan

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung di lapangan, dimana data primer merupakan hasil wawancara terhadap informan Sebagai pembanding akademis untuk menunjukkan pengalaman hidup mereka dalam mengajarkan konsep aset. dan data sekunder yaitu data pelengkap berupa laporan keuangan dan dokumen ataupun arsip. Pada penelitian ini metode yang lebih banyak dilakukan adalah wawancara namun selain wawancara peneliti juga menggunakan metode yang lainnya dirasa cocok untuk mendukung metode wawancara yaitu observasi, dokumentasi, dan penelusuran data online. Diharapkan dari keempat metode tersebut dapat menghasilkan data yang lebih akurat dalam menjelaskan bagaimana perlakuan akuntansi *Heritage asset* pada Benteng *Jum Pandang*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pemahaman *Heritage asset*

*Heritage assets* erat kaitannya dengan akuntansi karena penyajiannya terdapat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi pengambil keputusan ekonomi. Salah satu pengambil keputusan ekonomi yang dimaksud adalah pemerintah. Pemerintahan berkepentingan dengan informasi keuangan untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan perpajakan dan untuk menyusun analisa ekonomi, serta membantu dalam menyusun perkiraan nasional.

*Heritage assets* disusun atau disajikan berdasarkan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik yang disebut juga akuntansi pemerintahan merupakan teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2006). Terdapat banyak sekali definisi yang menjelaskan tentang apa sebenarnya hakikat dari *Heritage asset*. Namun hingga saat ini belum ada definisi akuntansi atau definisi hukum mengenai *Hiratage asset* (Anggraini & Chariri, 2014). Berikut ini beberapa definisi *Heritage asset*:

- a. Menurut (Rowles, 1992) mendefinisikan bahwa *Heritage asset* menunjukkan aset fisik yang dimaksudkan masyarakat untuk dilestarikan dalam waktu yang tidak terbatas karena hubungannya dengan budaya, sejarah, dan lingkungan.
- b. Carnegie dan Wolnizer (1995) menjelaskan bahwa *Heritage asset* lebih tepat diklasifikasikan sebagai kewajiban, atau secara alternative disebut sebagai fasilitas bukan aset pada umumnya dan menyajikannya secara terpisah.
- c. Pemerintahan swedia belum menemukan definisi yang jelas mengenai *Heritage asset*. Karena mereka beranggapan apakah penting membedakan perlakuan antara aset bersejarah dan aset tetap pada umumnya. Maka dari itu pemerintahan swedia tidak membedakan *Heritage asset* dan aset lainnya.
- d. Micallef dan Peirson (1997) menjelaskan bahwa *Heritage asset* tergolong dalam aset dan dapat dimasukkan dalam neraca.

### **Karakteristik *Hiratage Asset***

Di Indonesia *Hiratage Asset* memiliki karaktersitik. Menurut Aversanno dan Ferrone (2012) *Heritage asset* memiliki beberapa aspek yang membedakannya dari dengan aset-aset lainnya diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Nilai budaya, lingkungan, pendidikan dan sejarah yang terkandung dalam aset tidak mungkin tercermin sepenuhnya dalam istilah moneter.
- b. Terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi nilai buku berdasarkan harga pasar yang sepenuhnya mencerminkan nilai seni, budaya, lingkungan, pendidikan atau sejarah.
- c. Terdapat larangan dan pembatasan yang sah menurut undang-undang untuk masalah penjualan.
- d. Keberadaan aset tidak tergantikan dan nilai aset memungkinkan untuk bertambah seiring berjalannya waktu walaupun kondisi fisik aset memburuk.
- e. Terdapat kesulitan untuk mengestimasi masa manfaat aset karena masa manfaat yang tidak terbatas, dan bahkan pada beberapa kasus tidak bisa didefinisikan.
- f. Aset tersebut dilindungi, dirawat serta dipelihara.

### **Jenis - jenis *Hiratage asset***

Pengukuran dan penilaian *Heritage asset* berpengaruh pada penggunaan *Heritage asset* tersebut. Meskipun *Heritage asset* telah memenuhi kriteria pengakuan aset tetap namun tidak lantas *Heritage asset* tersebut diungkapkan dalam neraca laporan keuangan. Untuk diungkapkan dalam laporan keuangan ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Untuk mempermudah pengakuan *Heritage asset* terdiri dari dua jenis:

- a. *Heritage asset* untuk kegiatan operasional (*operational Hiratage Asset*)  
*Heritage asset* ini adalah aset yang mempunyai fungsi ganda yaitu selain sebagai bukti peninggalan sejarah juga sebagai tempat kegiatan operasi pemerintah sehari-hari misalnya sebagai perkantoran. Contohnya seperti Gedung Sate di Jawa Barat yang saat ini menjadi kantor Gubernur.
- b. *Heritage asset* yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional (*non operational Hiratage Asset*).

Aset bersejarah ini hanya digunakan karena nilai estetika dan nilai sejarah yang dimiliki. Aset ini tidak memiliki fungsi ganda seperti *operational Hiratage Asset*. *Hiratage Asset* terdiri dari:

- 1) Tanah dan bangunan bersejarah (*cultural Hiratage Asset*)
- 2) Karya seni (*collection type Hiratage Asset*)
- 3) Situs - situs purbakala atau *landscape (natural Heritage assets)*

### **Pengakuan, penilaian, dan pengungkapan *Heritage asset* dalam laporan keuangan**

#### 1. Pengakuan

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07 Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

#### 2. Penilaian

Indonesia belum memiliki standar atau aturan untuk menilai *Heritage asset* padahal dalam proses kebijakan konservasi atau pelestarian dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Namun bukan berarti tidak ada cara untuk menilai *Heritage asset* berikut beberapa cara untuk menilai *Heritage asset*;

- a. Semua lembaga harus menggunakan model revaluasi untuk semua *Heritage asset* dan mengukur aset tersebut pada nilai wajar. Setelah nilai wajar aset ditentukan, aset harus dinilai kembali berdasarkan siklus valuasi 3 tahun (*Act Accounting Policy, 2009*)
- b. Menurut *Generally Recognized Accounting Practice (GRAP)* apabila *Heritage asset* diperoleh dengan tanpa biaya atau biaya nominal, aset tersebut harus diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.
- c. *Heritage asset* termasuk jenis *Heritage asset* operasional maka *Heritage asset* tersebut dapat dinilai sesuai cara penilaian aset tetap. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan (PSAP) No. 07 tahun 2010 barang berwujud yang memenuhi suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan, atau melakukan revaluasi atas aset yang dimiliki agar nilai aset tersebut mencerminkan nilai wajar sekarang.

### 3. Pengungkapan

Pengungkapan penyajian informasi pada laporan keuangan merupakan tahap akhir proses akuntansi. Berdasarkan standar PSAP no 07 *heritage assets* diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan saja tanpa nilai untuk jenis *Heritage assets non operational*. Namun apabila aset tersebut termasuk jenis *Heritage assets operational* maka *Heritage asset* tersebut disajikan dalam laporan keuangan sesuai penyajian aset tetap lainnya.

Dari pemahaman tentang *Heritage asset* yang diketahui oleh informan mencerminkan bagaimana perlakuan akuntansi pada *Heritage asset* tersebut yang di mana terkait aspek pengakuan, penilaian serta pengungkapannya pada laporan keuangan. terdapat beberapa kriteria yang di ungkapkan oleh informan yang menjadi narasumber dari penelitian ini. Selanjutnya yang diungkapkan oleh Ibu Ratna selaku staf BMN (barang milik negara) yang menyatakan bahwa “aset bersejarah itu aset yang masanya lebih dari 50 tahun<sup>2</sup>” Hal yang senada juga disampaikan oleh Ibu Nurhayati selaku staf Laporan keuangan yang menyatakan bahwa “Aset bersejarah itu sama-sama dilindungi oleh negara juga karena aset bersejarah merupakan wujud dari budaya<sup>3</sup>”

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa *Heritage asset* lebih dikaitkan dengan nilai-nilai budaya yang ada pada aset tersebut. Hal ini mengacu pada karakteristik yang ada pada PSAP No. 71 tahun 2010 *Heritage asset* memiliki karakteristik nilai kultural, lingkungan, dan nilai pendidikan. Wujud dari budaya disuatu daerah dapat dilihat dari *Heritage asset* yang tertinggal. Nilai-nilai tersebutlah yang membuat pemerintah melindungi *Heritage asset* tersebut.

### Perolehan *Heritage Asset*

#### 1. Pembelian

Dari hasil observasi peneliti dapat melihat koleksi yang di miliki museum kota Makassar yang berupa reruntuhan bata benteng Somba Opu, replika perjanjian Bongaya, Meriam dan pelurunya, patung Ratu Wilhelmina dan lainnya. benda-benda atau aset bersejarah tersebut di peroleh dari hibah dan pembelian hal ini berdasarkan dari hasil wawancara<sup>4</sup> yang dilakukan oleh peneliti :

*“Diperoleh dari kolektor... Untuk artefak ini (sambil menunjuk kearah artefak) merupakan hibah Pemerintahan Belanda. Terdapat batu bata yang diambil dari reruntuhan Benteng Somba Opu dan Benteng di Tallo, dan berasal dari hasil ekskavasi – hasil galian pada kawasan situs bersejarah dan pembelian (hanya itu saja)”*

Belum terdapat Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai penentuan harga pada *Heritage asset* dan/atau barang antik tersebut. Sebagaimana wawancara peneliti dengan salah satu informan<sup>5</sup>

*“Apabila benda antik tersebut diperoleh, tidak dikenal istilah pembelian. Namun, digunakan istilah pemaharan (ceritanya dimaharkan) Sehingga tidak ada patokan harga! Lazimnya benda-benda antik yang mau di beli bukan beli tapi dimaharkan. Tidak terdapat harga yang pasti karena kebanyakan diperoleh*

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Ratna pada tanggal 15 Desember 2020

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhayati pada tanggal 28 Desember 2020

<sup>4</sup> Wawancara dengan Kakak Cantika dan Kakak Adi pada tanggal 06 April 2021

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kakak Cantika pada tanggal 06 April 2021

TANGIBLE : JURNAL AKUNTANSI MULTIPARADIGMA VOL. 6, NO. 2, DECEMBER 2021, HAL. 1- 16  
melalui cara dihibahkan. Untuk benda antik yang dikomersial dilakukan perhitungan harga dengan sungguh-sungguh termasuk biaya perawatannya selama koleksi tersebut dimiliki oleh pemiliknya sehingga dimaharkan dengan harga yang tinggi”

Dalam proses jual beli para kolektor dan pihak-pihak yang terkait memakai istilah mahar atau memaharkan barang antik, mahar dalam hal ini yang artinya memberikan atau menentukan harga untuk barang antik tersebut. Dalam memaharkan barang antik terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penentuan harga mahar barang antik tersebut. Sebagaimana wawancara peneliti dengan salah satu informan<sup>6</sup> “Intinya toh yang harus kita tahu itu semakin bersejarah temuan koleksi semakin mahal ki itu ji (hanya itu)” Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam menentukan harga mahar atau harga jual terdapat beberapa faktor selain dengan menghitung biaya perawatan yang telah dikeluarkan selama merawat barang antik tersebut juga mempertimbangkan nilai sejarah dari barang antik tersebut, semakin bersejarah barang antik tersebut maka semakin mahal pula mahar atau harga jualnya.

## 2. Hibah

Seperti yang telah dijelaskan oleh informan di atas bahwa sebagian besar koleksi yang dimiliki museum kota makassar diperoleh dari hibah. Informan juga menjelaskan alasan dari pihak kolektor untuk menghibahkan barang antik tersebut, berikut potongan wawancara peneliti dengan informan<sup>7</sup> “Ketika terdapat seseorang maupun komunitas yang mau menghibahkan tanpa mencari keuntungan (begitu biasanya). Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat yang melakukan transaksi jual beli bertujuan profit dan terdapat pula pihak yang niatnya melestarikannya dengan cara merawatnya secara sukarela”. Lebih lanjut Kakak Cantika menjelaskan bahwa “terdapat kolektor barang antik yang memang sengaja menghibahkan barang tersebut, alasan dari dihibahkannya barang tersebut karena perawatan pada barang antik tidaklah mudah dan membutuhkan perhatian yang ekstra dan biaya yang tidak sedikit”. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan kakak Cantika<sup>8</sup> ketika peneliti mempertanyakan alasan dari mengapa naskah perjanjian asli Bongaya tidak berada di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan - Indonesia namun malah berada di Belanda?

*“Alasan bukan kita (Bangsa Indonesia) yang memegang naskah tersebut ? (sambil menyakinkan peneliti dengan pertanyaan peneliti ajukan) Karena Mereka lebih paham soal perawatan koleksinya, terdapat kekhawatiran Ketika naskah tersebut tiba disini (Makassar) bisa saja musnah tanpa jejak karena perbedaan suhu, dan kelembapan (misalnya). Mereka sudah mengetahui cara merawatnya, tidak sedikit pertanyaan yang diajukan oleh Masyarakat dari Suku Makassar yang mempertanyakan hal yang serupa, Mengapa tidak diambil/dikembalikan asset tersebut ke asalnya (merujuk ke aset bersejarah) ? Mengapa mereka yang harus menjaganya? karena biaya perawatannya yang mahal dan pengetahuan yang masih terbatas mengenai perawatannya, karena benda bersejarah berbentuk naskah tidak sedikit membuat petugas mengalami Stres disebabkan karena*

---

<sup>6</sup> wawancara dengan kak Adi pada tanggal 06 April 2021

<sup>7</sup> wawancara dengan Kakak Cantika pada tanggal 06 April 2021

<sup>8</sup> wawancara dengan Kakak Cantika pada tanggal 06 April 2021

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa alasan mengapa perjanjian Bongaya yang asli tidak dipegang oleh Pemerintah Kota Makassar? karena pihak Belanda lebih paham bagaimana cara perawatan *Heritage asset* tersebut.

3. Perolehan secara langsung

Maksud dari diperoleh secara langsung adalah *Heritage asset* tersebut tidak diperoleh dari pembelian maupun hibah namun *Heritage asset* tersebut di peroleh dari reruntuhan maupun dari hasil galian (ekskavasi) yang dilakukan pada kawasan aset bersejarah. Sama halnya dengan *Heritage asset* pada benteng yang merupakan aset bersejarah yang diperoleh secara langsung. Menurut Ibu Ratna<sup>9</sup> "cara memperolehnya itu dengan darah (dari perjuangan) sedikit menghembuskan nafas sambil berkata hmmm... hibah sih kemarin persisnya namun diperoleh secara langsung." Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa cara perolehan Benteng *Jum Pandang* dilakukan melalui ekskavasi, bukan dari hibah dan perjuangan yang diperoleh dengan jerih payah.

### **Pengakuan *Heritage asset***

Agar dapat diakui sebagai aset tetap, selain memiliki wujud, Benteng *Jum Pandang* haruslah memiliki kriteria lainnya : memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh dan dibangun untuk maksud digunakan.

1. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan

Sebelum menilai umur masa manfaat pada suatu *Heritage asset* atau aset tetap, terlebih dahulu perlu diketahui tujuan dari pemanfaatan aset tersebut, agar entitas dapat menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah. Seperti yang di sampaikan Ibu Nusriat selaku staf pengembangan dan pemanfaatan, yang di peroleh dari wawancara pada tanggal 18 September 2020.

*"Pemanfaatan di benteng Rotterdam itu tujuannya adalah memaksiamalkan apa yang ada di situs ini kalo kita kan ada lahan ada bangunan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat apa lagi memang banyak permintaan dari masyarakat nah ini kita (kami) harus penuhi permintaan masyarakat jadi kita ada sharing dengan masyarakat dan kita (kami) kerja sama dengan masyarakat yang memang meminta untuk melakukan kegiatan di benteng Rotterdam jadi dimanfaatkan lah lahan-lahan yang ada termasuk bangunan, aula, dan sebagainya itu pemanfaatannya"*

Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Nusriat kita dapat mengetahui tujuan dari pemanfaatan Benteng *Jum Pandang* adalah untuk kesajahteraan masyarakat dengan mempertahankan keaslian dari cagar budaya tersebut dengan tidak merusaknya atau merubahnya karena dengan terjaganya keaslian *Heritage asset* tersebut generasi selanjutnya akan lebih mudah memahami sejarah yang terjadi

---

<sup>9</sup> wawancara Ibu Ratna selaku staf BMN (Barang Milik Negara) yang dilakukan tanggal 15 Desember 2021.

pada masa lampau. Adapun tujuan pemanfaatan lainnya yaitu agar masyarakat dapat melakukan kegiatan di dalam Benteng *Jum Pandang* dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada termasuk bangunan, aula, dan sebagainya.

Kawasan aset bersejarah Benteng *Jum Pandang* meliputi tanah dan bangunan. Diperkirakan aset bersejarah Benteng *Jum Pandang* memiliki umur masa manfaat yang tidak terbatas, hal ini dikarenakan Benteng *Jum Pandang* merupakan *Heritage asset* yang sengaja dijaga dan dipelihara dalam kurun waktu yang tidak terbatas. Dilihat dari perjalanan sejarahnya yang panjang maka akan diketahui umur Benteng *Jum Pandang* yang telah mencapai kurang lebih lima abad lamanya, ini dimulai pada tahun 1545 Masehi saat penyelesaian bangunan Benteng *Jum Pandang* oleh Raja Gowa ke-10 yang bernama I Manrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa Benteng *Jum Pandang* sebagai suatu *Heritage asset* memiliki umur manfaat yang tidak terbatas dan seiring berjalanya waktu nilai umur aset bersejarah *Fort Rotterdam* akan mengalami nilai peningkatan dari tahun ke tahun.

Gambar 1. Benteng *Jum Pandang*



Sumber : Diolah dari beberapa sumber<sup>10</sup>

## 2. Biaya perolehan dapat diukur secara andal

Berdasarkan hasil informasi yang diperoleh peneliti dari informan pada penelitian ini, diketahui bahwa benteng *Fort Rotterdam* diperoleh secara langsung. Berbeda dengan maksud perolehan secara langsung pada aset tetap yang berarti aset tetap tersebut diperoleh dengan pembangunan aset tetap itu sendiri, namun berbeda halnya dengan *Heritage asset* yang diperoleh secara langsung yang berarti *Heritage asset* tersebut diperoleh ketika ditemukannya suatu kawasan yang diduga *Heritage asset* atau benda-benda bersejarah yang ditemukan dari hasil galian. Berikut potongan wawancara<sup>11</sup> mengenai cara perolehan dari aset bersejarah Benteng *Jum Pandang* :

<sup>10</sup> Gambar 1 <https://www.metropolitan.id/2018/01/indahnyabentengfortterdammakassar/> ; Gambar 2 dan gambar 4 <https://jejakpiknik.com/bentengfortrotterdam/> ; dan Gambar 3 <https://klikalamat.com/makassar/fort-rotterdam>

<sup>11</sup> wawancara dengan Ibu Ratna pada tanggal 15 Desember 2020

“Kita (kami) perolehan langsung bukan hibah, bukaan sitaan, rampasan, apalagi endorse”

Wawancara<sup>12</sup> dengan Pak Jalil diperoleh informasi tambahan terkait cara perolehan benteng Benteng *Jum Pandang*.

“Terdapat perintah pengosongan yang berisi rencana pengosongan yang diterbitkan pada tahun 1977 oleh Bapak Candra Saswita”

Berdasarkan informasi dari kedua informan di atas menjelaskan bahwa benteng Benteng *Jum Pandang* setelah perang berakhir. pemerintahan makassar mengambil alih dan menerbitkan surat perintah untuk pengosongan Benteng *Jum Pandang* dari sisa-sisa tentara VOC. Dari keterangan tersebut dapat kita ketahui bahwa benteng Benteng *Jum Pandang* diperoleh secara langsung dan bukan merupakan hibah maupun donasi. Meskipun demikian, perhitungan biaya atas objek tersebut tetap harus dihitung atau ditaksir sebagai dasar pencatatan pertama kali. Aset bersejarah yang mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan aset tetap dapat diukur dengan cara yang sama.

Salah satu caranya yaitu menghitung nilai pasar *Heritage asset* tersebut atau menghitung nilai wajarnya. Hingga saat ini belum pernah dilakukan pengukuran biaya perolehan oleh staff BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan) terkait Benteng *Jum Pandang* di disebabkan BPCB Provinsi Sulawesi Selatan hanya diberikan wewenang oleh kementerian hanya sebatas pemanfaatannya saja. Ketiadaan *market value* (nilai wajar) atas *Heritage asset* Benteng *Jum Pandang* mengakibatkan biaya perolehannya belum dapat diukur secara andal.

3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas

Organisasi pemerintahan tidak berorientasi kepada laba sehingga sehingga Benteng *Jum Pandang* tidak akan dijual oleh pemerintah karena akan menimbulkan konflik kepada masyarakat. Salah satu alasan mengapa Benteng *Jum Pandang* belum dapat dinilai karena terdapat kekhawatiran apabila aset bersejarah tersebut (telah) mempunyai nilai dan terdapat pihak yang mampu membelinya sedangkan *Heritage asset* tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual. Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara<sup>13</sup> dengan Ibu Ratna terkait Penilaian Benteng *Jum Pandang*

“Begini, apabila kita (kami) mau menilai aset bersejarah ditaksir (misalnya) Rp 5.000.000.0000.000, Dikhawatirkan terdapat pihak yang mampu dan mau membeli misalnya seperti Kerajaan Belanda, mungkin 5 triliun dianggap tidak terlampau besar jumlahnya (mungkin seperti itu)”

PSAP 07 paragraf 8 dan 9 menyatakan bahwa tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi yang siap pakai dan gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi

---

<sup>12</sup> wawancara dengan Bapak Jalil pada tanggal 15 Desember 2020

<sup>13</sup> wawancara dengan Ibu Ratna pada tanggal 24 Maret 2021

siap pakai. Hal ini sesuai dengan BPCB yang menggunakan *Fort Rotterdam* sebagai kantor yang membantu entitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Benteng *Jum Pandang* diperoleh satu unit satu kesatuan yang terdiri atas tanah dan bangunan, perlu dipahami bahwa walaupun diperoleh dengan unit satu kesatuan namun dalam pencatatannya atau akuntansinya perlu diakui secara terpisah karena sifat dan manfaat dari masing-masing aset tersebut berbeda. Hal ini telah sejalan dengan PSAK 16 (revisi 2014) paragraf 58 yang menyatakan tanah dan bangunan adalah aset yang dapat dipisahkan dan dapat dicatat terpisah walaupun aset tersebut diperoleh secara bersamaan. Terkait dengan aset bersejarah *Fort Rotterdam* walaupun aset tersebut diperoleh dengan unit satu kesatuan namun pencatatannya dipisahkan yaitu bangunan dan tanahnya. Untuk memperoleh gambaran yang komperhensif dapat melihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 : Penetapan status pengguna Oleh Balai Pelestarian Cagar budaya

No	Uraian	Sudah ditetapkan status penggunaan (Dalam Satuan Rupiah)
1.	Tanah	13 buah sertifikat
2.	Peralatan dan mesin	7.329.368.056
3.	Gedung dan bangunan	0
4.	Jalan, irigasi dan jaringan	0
5.	Aset tetap lainnya	0
Jumlah		7.329.368.056

Sumber: Data Sekunder (2021) <sup>14</sup>

Hasil dari analisis kepemilikan dan penguasaan tanah Benteng *Jum Pandang* oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan telah memiliki status penetapan yaitu status penggunaan pemanfaatan tanah Benteng *Jum Pandang* yang dibuktikan dengan adanya sertifikat penggunaan atas tanah yang digunakan oleh BPCB Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berikut table dibawah akan memberikan gambaran mengenai kepemilikan tanah Benteng *Jum Pandang* oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan - Indonesia.

### Penilaian *Heritage asset*

Penilaian pada *Heritage asset* berbeda dengan aset tetap lainnya karena *Heritage asset* cenderung tidak memiliki nilai jumlah nominal yang melekat pada *Heritage asset* tersebut atau susah untuk dinilai karena belum ada standar akuntansi atau standar hukum yang mengatur secara resmi bagaimana cara menilai *Heritage asset*. namun terdapat berbagai cara yang dapat digunakan dalam menilai *Heritage asset* seperti pendekatan biaya perolehan, mencari nilai wajar atau nilai pasar dari *Heritage asset* tersebut dan lain-lain. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa hingga saat ini belum pernah dilakukan penilaian pada *Heritage asset* pada Benteng *Jum Pandang*. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Ratna<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Catatan atas laporan Barang Milik Negara per 31 Desember 2019 pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan

<sup>15</sup> wawancara pada tanggal 24 Maret 2021

bahwa *“Tidak dilakukan penilaian untuk aset bersejarah tersebut, Asset tersebut tidak ada nilainya di laporan keuangan begitupun dengan di aset barang, toh dia cuman hanya kuantitas saja”*

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Ratna dapat diketahui bahwa Benteng *Jum Pandang* belum dapat dinilai hal ini sejalan yang disampaikan oleh Ibu Nurhayati<sup>16</sup>

*“Tidak ada nilainya tanah karena memang tidak bisa dinilai, Belum ada standarnya dari Kementerian Keuangan. Untuk sementara dinilai nol saja karena belum dapat dinilai dengan rupiah jadi dinilai nol saja. Yang dinilai peralatan mesinnya, bangunan baru yang diamankan APBN itu bernilai jadi itu ada nilai bangunannya”*

Dari informasi di atas oleh Ibu Ratna dan Ibu Nurhayati dapat dipahami bahwa *Heritage asset* Benteng *Jum Pandang* hingga saat ini belum pernah dilakukan penilaian namun untuk beberapa aset yang dimiliki seperti peralatan, mesin dan bangunan yang dapat diukur secara pasti diperlakukan sama dengan aset tetap lainnya yaitu dinilai dengan harga perolehan dan pembangunan atas aset tersebut. Namun untuk tanah dan bangunan bersejarahnya belum dapat dinilai. Belum ada standar akuntansi yang mengatur cara penilaian *Heritage asset* dan untuk menilai *Heritage asset* membutuhkan tenaga khusus yang memahami cara penilaiannya serta membutuhkan izin dari kementerian keuangan dengan biaya yang tidak sedikit. Berikut merupakan tambahan atas penjelasan<sup>17</sup> terkait penilaian terkait penilaian aset bersejarah Benteng *Jum Pandang* :

*“Belum kita (kami) tidak bisa memperkirakan dek, kita belum bisa memperkirakan ini, bisa saja kalau kita (kami) mau menggunakan NJOP setempat maksudnya kalau tidak salah NJOP setempat ini kan satu juta sampai dua juta permeter toh kalau kita (kami) mau menggunakan itu, tapi itukan nilai, bukan nilai bersejarahnya ini kan yang mau dinilai otomatis nanti kalo mau di nilaikan otomatis memperhitungkan juga nilai sesuai NJOP trus nanti juga menilai bersejarahnya berapa tapikan belum bisa. Belum ada hak kita (kami) untuk menilai ini toh aset bersejarah makanya diungkapkan saja di SIMAK BMN”*

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengukuran nilai pada *Heritage asset* Benteng *Jum Pandang* belum dapat dilakukan dan masih menjadi masalah terkait perlakuan akuntansinya. Pada *Heritage asset* dan aset tetap lainnya yang berada didalam museum dapat diketahui nilai perolehannya selama diperoleh dari periode berjalan namun untuk tanah dan bangunan Benteng *Jum Pandang* hingga saat ini belum dilakukan penilaian. Tidak adanya nilai yang tercatat pada saat perolehan serta sulitnya menentukan nilai wajar pada *Heritage asset* tersebut sehingga penilaian untuk aset bersejarah Benteng *Jum Pandang* masih sulit untuk dilakukan.

### **Pengungkapan *Heritage asset***

*Heritage asset* Benteng *Jum Pandang* belum memiliki nilai moneter yang dapat dicantumkan maka *Heritage asset* Fort Rotterdam dilaporkan dan diungkapkan dalam laporan posisi keuangan dengan nilai 0 (nol). Nilai nol yang diberikan untuk Benteng bukan berarti Benteng *Jum Pandang* tidak memiliki nilai hal tersebut dilakukan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan yaitu melaporkan segala jenis aset yang dimiliki oleh Negara. Adapun laporan BPCB Barang Milik Negara terdiri dari laporan Barang Milik Negara BMN, laporan kondisi barang dan laporan lainnya yang dibuat menggunakan aplikasi SIMAK-BMN dan di lengkapi dengan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan dari hasil penelitian berupa data catatan atas laporan barang

<sup>16</sup> wawancara pada tanggal 28 Desember 2020

<sup>17</sup> wawancara dengan Ibu Ratna pada tanggal 24 Maret 2021

milik negara, pelaporannya di bedakan menjadi dua yaitu tanah dan bangunan sebagaimana yang di tampilkan oleh Catatan atas Laporan Keuangan BMN. Adapun potongan Calk BMN dapat dilihat pada gambar 6 pada halaman selanjutnya.

Pengungkapan yang dilakukan terhadap *Heritage asset* memberikan pemahaman yang cukup bahwa entitas yang memiliki serta mengelola aset berserah tersebut telah melaporkan apa saja aset yang dimiliki serta dikelolanya. Pengungkapan aset bersejarah Benteng *Jum Pandang* bertujuan agar Laporan Keuangan tersebut agar lebih mudah dimengerti serta dipahami. Manfaat lainnya dari pengungkapan *Heritage asset* adalah agar membantu pengguna atau pemakai Laporan Keuangan karena terkadang adanya perlakuan yang tidak tepat pada *Heritage asset* tersebut atau salah digunakan.

Gambar 2. Potongan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN) pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan

Tanah	Gedung dan Bangunan
<p>Saldo tanah pada laporan barang kuasa pengguna semester per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah). Tanah bernilai nol rupiah disebabkan karna tanah tersebut merupakan tanah bersejarah.</p>	<p>Saldo gedung dan bangunan pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Selatan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.821.777.632,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah). Rincian gedung dan bangunan per bidang barang sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a 4.01.01 bangunan gedung tempat kerja.</li> <li>b 4.01.02 bangunan gedung tempat tinggal</li> </ul>

Sumber : Data Sekunder, 2021 (Data Diolah)<sup>18</sup>

Benteng *Jum Pandang* merupakan sebuah metafora yang memberikan sebuah konstruksi perlakuan akuntansi atas *heritage asset*. Dimulai dari perolehan, pengakuan, penilaian, sampai pengungkapan *heritage asset*. *Heritage asset* merupakan harta yang tidak dapat dinilai dengan materi yang didalamnya terkandung nilai-nilai sejarah, moral, dan spirit. Akuntansi memberikan identitas penting bagi *heritage asset* untuk mempertahankan eksistensinya dari masa ke masa. Dengan diterbitkannya PSAP No 07 tahun 2010 memberikan sebuah pengakuan terhadap *heritage asset* walaupun tidak diungkapkan pada laporan Posisi Keuangan, namun wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dirasakan sudah memberikan sesuatu yang berarti. Agar dapat diakui sebagai aset tetap, selain memiliki wujud, Benteng *Jum Pandang* haruslah memiliki kriteria lainnya : memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh dan dibangun untuk maksud digunakan.

<sup>18</sup> Catatan atas laporan Barang Milik Negara per 31 Desember 2019 pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan

## Penutup

*Heritage asset* adalah aset yang termasuk ke dalam cagar budaya yang merupakan warisan dari cagar budaya yang berbentuk benda cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah karena nilai sejarah yang terkandung pada aset tersebut. Pengakuan *Heritage asset* atas Benteng *Jum Pandang* diakui sama halnya dengan aset tetap lainnya. penilaian *Heritage asset* Benteng *Jum Pandang* belum dapat dinilai karena belum ada standar akuntansi maupun standar hukum yang mengaturnya serta membutuhkan tenaga khusus yang mengerti *Heritage asset* dengan biaya yang tidak sedikit. Pengungkapannya *Heritage asset* Benteng *Jum Pandang* disajikan pada Catatan atas Laporan keuangan dengan nilai Rp 0 (nol). Hal ini telah sesuai dengan PSAP No 07 tahun 2010 yaitu *Heritage asset* tidak perlu diungkapkan pada laporan Posisi Keuangan namun harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan karena tujuan utama pencatatan sampai dengan pengakuan dari *heritage asset* adalah untuk mempertahankan eksistensinya sebagai cagar budaya bukan untuk diperjual-belikan. Keterbatasan penelitian adalah waktu penelitian yang dilaksanakan pada saat covid-19 mewabah sehingga peneliti mengalami kesulitan untuk melakukan wawancara dari dengan berbagai pihak yang terkait lainnya seperti kolektor dan pemerhati budaya. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah memperdalam wawancara terhadap informan yang berasal Dinas Kebudayaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kolektor, serta masyarakat/lembaga adat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Miles, B. B., dan A. M Huberman. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta. UI Press
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta. Prenamedia Group

### Artikel Online

- Accounting Standards Board. (2008). *Heritage Assets (GRAP103)*. Standard of Generally Recognised Accounting Practice, April, 1–37. <http://www.asb.co.za/GRAP/Standards/Approved-and-effective/GRAP-103>
- Act Accounting Policy. 2009. *Heritage and Community Assets: Measurement of Heritage and Community Assets*
- Akuntansi, S., & Pernyataan, P. (2010). PSAP No.07. 07.
- Anggraini, f. G., dan Chariri, a. (2014). Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah (studi fenomenologi pada pengelolaan candi borobudur). 3(2), 500–512.
- Agustini, Aisa Tri, dan Putra, Hendrawan Santosa. (2011). *Jeam* vol x no. 1/2011 1. X(1), 1–29.
- Aversano, Natalia dan Caterina Ferrone. (2012). *The Accounting Problem of Heritage Assets*. *Advanced Research in Scientific Areas*
- Bastian, i. (2006). *Akuntansi sektor publik (s. Saat & y. Sumiharti (eds.))*. Erlangga. [https://books.google.co.id/books?id=hkarxqgrf\\_oc](https://books.google.co.id/books?id=hkarxqgrf_oc)
- Carnegie, G.D and Wolnizer, P.W. (1995), "The financial value of cultural, *heritage* and scientific collections: an accounting fiction", *Australian Accounting Review*, Vol.5 No 1, pp. 31-47.

- Dira, m. S., Demu, y., ekonomi, f., dan Cendana, u. N. (2020). Keuangan studi pada museum daerah nusa tenggara timur. 8(1), 11-18.
- Hadibroto, a. Suhadji1989, dan Muhammad, g. (n.d.). Teori akuntansi (d. Kurniyanti (ed.)). Niaga swadaya. [https://books.google.co.id/books?id=tr2znt\\_gz0ac](https://books.google.co.id/books?id=tr2znt_gz0ac)
- Hamzah, A. A. (2020). Profil Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. 1, 7-8
- Handayani, m. (2019). Akuntansi sektor publik: dilengkapi 100 soal latihan dan jawaban (a. Pratomo (ed.)). Poliban press. <https://books.google.co.id/books?id=k17mdwaaqbaj>
- Mamik. (2015). Metodologi kualitatif (c. Anwar (ed.)). Zifatama Jawara. [https://books.google.co.id/books?id=tp\\_adwaaqbaj](https://books.google.co.id/books?id=tp_adwaaqbaj)
- Masitta, r., dan Chariri, a. (2015). Problematika akuntansi *Heritage* asset: pengakuan, penilaian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan (studi kasus pada pengelolaan museum jawa tengah ronggowarsito). *Diponegoro journal of accounting*, 4(3), 89-99.
- Micallef, F. and Peirson, G. (1997), "Financial reporting of cultural, *heritage*, scientific and community collection", *Australian Accounting Review*, 7 (13), 31-7.
- Pakei, b. (2019). Manajemen efektivitas pengelolaan aset daerah di era otonomi teori konsep dan analisis. Taushia.
- Ridha, s. I., dan Basri, h. (2018). Analisis pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset bersejarah pada laporan keuangan entitas pemerintah daerah aceh (studi kasus pada masjid raya baiturrahman). *Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi (jimeka)*, 3(1), 156-166.
- Rukajat, a. (2018). Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=1pwedwaaqbaj>
- Rowles, T.(1992), "Financial reporting on infrastructure and *heritage* assets by public sector entities". AARF Discussion paper 17, Australian accounting research foundation, Melbourne.
- Ta'dung, y. L. (2020). Jurnal economix volume 8 nomor 1 juni 2020. *Jurnal economix*, 8, 12-18.
- International Accounting Standards Board. (2006). International Financial Reporting Standards (IFRS's): Including International Accounting Standards (IAS's) and Interpretations as at... International Accounting Standards Board.

### Sumber Lain Yang Relevan

Undang-Undang No. 1 Pasal 1 Angka 10 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.